



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan persampahan;
- b. bahwa ketentuan mengenai tarif retribusi pelayanan persampahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 07 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan peningkatan pelayanan persampahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANANAN PERSAMPAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPA.

7. Tempat pembuangan akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
8. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau Badan yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan sampah berbahaya.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga pensiun dan bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi Sebagai Dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutama menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Surat ketetapan Retribusi daerah, yang dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
15. Surat ketetapan Retribusi daerah kurang bayar tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
16. Surat ketetapan Retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutama atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKET dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk Mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan retribusi Daerah.
20. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi daerah adalh serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuan Terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, social, dan temp[at umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis usaha/ kegiatan/ konsumen, volume dan frekuensi pengangkutan sampah.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan pemerintah daerah dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan kepada semua pemilik dan pemakai persil dalam wilayah daerah. Pasal ini (1) ditetapkan sebagai berikut:

A. RUMAH TANGGA Rp. 5.000/ bulan.

B. ASRAMA :

1. Menampung >100 orang Rp.100.000/ bulan
2. Menampung <100 orang Rp. 75.000/ bulan

C. HOTEL / PENGINAPAN

1. - Bintang Lima Rp. 500.000/bulan
- Bintang Empat Rp. 250.000/bulan
- Bintang Tiga Rp. 250.000/bulan
- Bintang Dua Rp. 150.000/bulan
- Bintang Satu Rp. 100.000/bulan

2. -Melati Tiga	Rp. 40.000/bulan
-Melati Dua	Rp. 30.000/bulan
-Melati Satu	Rp. 20.000/bulan

D. RUMAH MAKAN / RESTORAN

1. Restoran	Rp. 75.000/bulan
2. Rumah makan	Rp. 50.000/bulan
3. Warung Nasi / kopi dan sejenisnya.....	Rp. 25.500/bulan

E. RUMAH SAKIT :

1. Rumah sakit	Rp. 100.000/bulan
2. Apotik	Rp. 50.000/bulan
3. Puskesmas / Balai Pengobatan	Rp. 30.000/bulan
4. Rumah Bersalin	Rp. 40.000/bulan
5. Toko Obat	Rp. 25.000/bulan
6. Tempat Praktek Dokter	
a). Umum	Rp. 30.000 / bulan
b). Spesialis	Rp. 50.000 / bulan
c). Klinik Rawat Inap	Rp. 30.000 / bulan

F. INDUSTRI PABRIK

1. Besar (kelas A)	Rp. 100.000 / bulan
2. menengah (kelas B)	Rp. 80.000 / bulan
3. Kecil (Kelas C)	Rp. 70.000 / bulan

G. GUDANG

Berdasarkan luas lantai bangunan.

1. Diatas 100 M2	Rp. 60.000/ bulan
2. 50 s. d 100 M2	Rp. 40.000/ bulan
3. 0 s .d 50 M2	Rp. 30.000/ bulan

H. B I O S K O P

1. Golongan A dan AA	Rp. 25.000 / bulan
2. Golongan B	Rp. 20.000 / bulan
3. Golongan C dan D	Rp. 15.000 / bulan

I. PERKANTORAN.

1. Swasta

- a) Perbankan Rp. 60.000 / bulan
- b) Non Perbankan (CV.PT.Firma dan sejenisnya)..... Rp. 60.000 / bulan

2. Pemerintah

Berdasarkan luas dan lantai bangunan.

- a) Diatas 150 M2 Rp. 50.000 / bulan
- b) 75 s. d 150 M2 Rp. 35.000 / bulan
- c) 0 s .d 75 M2 Rp. 25.000 / bulan

J. PERDAGANGAN /PERTOKOAN

Berdasarkan luas dan lantai bangunan.

- a) Diatas 250 M2 Rp. 60.000 / bulan
- b) 150 s. d 250 M2 Rp. 40.000 / bulan
- c) 75 s .d 150 M2 Rp. 30.000 / bulan
- d) 30 s. d 75 M2 Rp. 20.000 / bulan
- e) 0 s .d 30 M2 Rp. 15.000 / bulan

K. TEMPAT HIBURAN Rp. 50.000/bulan

L. KIOS/LOS/PETAK PENJUALAN Rp. 30.000/bulan

M. S A L O N

- 1. Yang memperkerjakan tenaga diatas 3 orang Rp. 35.000 / bulan
- 2. Yang memperkerjakan tenaga s/d 3 orang Rp. 25.000 / bulan
- 3. Tukang pangkas / Cukur Rp. 10.000/ bulan

N. BENGKEL / TEMPAT CUCI KENDARAAN

1. Untuk kendaraan bermotor roda empat.

- a) Besar Rp. 60.000 / bulan
- b) Menengah Rp. 25.000 / bulan

2. Untuk kendaraan bermotor

- (1) Roda duaRp. 30.000 / bulan

O. LEMBAGA PENDIDIKAN

1. Pemerintah

- a) Perguruan Tinggi Rp. 30.000 / bulan
- b) SMU/SLTP Sederajat Rp. 20.000 / bulan
- c) SD sederajat Rp. 10.000 / bulan
- d) TK Rp. 5.000 / bulan

2. Swasta

- a) Perguruan Tinggi Rp. 30.000 / bulan
- b) SMU/SLTP Sederajat Rp. 20.000 / bulan
- c) SD sederajatRp. 10.000 / bulan
- d) TK Rp. 5.000 / bulan

3. Pendidikan luar sekolah /

- Kursus keterampilan Rp.20.000 / bulan

P. LAIN - LAIN

1. lapangan perusahaan pertukangan,pengeringan

- Pengolahan bahan-bahan Rp. 50.000 / bulan

2. Pemakaian Peralatan

Rp. 45.000 / bulan

3. Aktivitas usaha Informal

Rp. 45.000 / bulan

4. Pasar harian / pedagang kaki lima

Rp. 30.000 / bulan

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutama dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi tidak boleh diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan SKRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang berdasarkan SKRD dan didahului surat teguran).
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan ;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ; dan atau
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ; dan / atau
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan Keputusan ;
- (3) Jangka waktu sebagaimana ayat (2) telah dilaporkan dan Bupati tidak memberikan Keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;
- (5) Pembayaran kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ; dan /atau
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu (2) bulan Bupati memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain lembaga sosial untuk mengansur kegiatan sosial bencana alam; dan/atau
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi persampahan ;

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut ;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah di beri wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau retribusi sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Hukum acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar Keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah .
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam Rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
SANSKI PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak / kurang dibayar ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah kabupaten Merangin Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran daerah Nomor 03 Tahun 2000) dicabut dinyatakan tidak beraku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 13 - 5 - 2011
BUPATI MERANGIN

ttd

NALIM

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 13 - 5 - 2011

Sekretaris Daerah
Kabupaten Merangin

ttd

A. KHAFID MOEIN
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip.19610619 198403 1 002

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN
PEMBINA
Nip.196705051991031002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 08 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini di sebut peraturan Daerah kabupaten Merangin tentang Retribusi Pelayanan persampahan / kebersihan, penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti peraturan Daerah tingkat II sarolangun Bangko Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Perubahan terutama peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 9 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan tarif sewa menyewa (hak pakai) pasar/kios/los dalam kabupaten Daerah tingkat II Sarolangun Bangko. perubahan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tidak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II. dimana Retribusi pasar termasuk dalam Jenis Retribusi jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf a Angka 6 keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan Keuangan yang semakin Meningkat akan member manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah, salah satu sumber pendapatan asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi Daerah yang Memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan Daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Persampahan /Kebersiha sehingga diharapkan Meningkatkan efektivitas dan efesiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2Cukup Jelas.

Pasal 3Cukup Jelas.

Pasal 4Cukup Jelas.

Pasal 5Cukup Jelas.

Pasal 6Cukup Jelas.

Pasal 7Cukup Jelas.

Pasal 8Cukup Jelas.

Pasal 9Cukup Jelas.

Pasal 10Cukup Jelas.

Pasal 11Cukup Jelas.

Pasal 12Cukup Jelas.

Pasal 13Cukup Jelas.

Pasal 14Cukup Jelas.

Pasal 15Cukup Jelas.

Pasal 16Cukup Jelas.

Pasal 17Cukup Jelas.

Pasal 18Cukup Jelas.

Pasal 19Cukup Jelas.

Pasal 20Cukup Jelas.

Pasal 21Cukup Jelas.

Pasal 22Cukup Jelas.

Pasal 23Cukup Jelas.

Pasal 24Cukup Jelas.

Pasal 25Cukup Jelas.

Pasal 26Cukup Jelas.

Pasal 27Cukup Jelas.

Pasal 28Cukup Jelas.

Pasal 29Cukup Jelas.

Pasal 30 Cukup Jelas.



RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DIUSULKAN OLEH

KANTOR KEBERSIHAN, PASAR DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2010